


Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja melalui Pembentukan Kader Sadar Hukum Pada Pramuka di Kab. Jombang

Rr. Herini Siti Aisyah^{1*}, Bambang Suheryadi², Abd Shomad³, Fikri Adhipramana⁴, Nacha Arnanda Mahantika⁵, Juan Savero Rianda⁶

¹⁻⁶Universitas Airlangga, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur

E-mail: herini@fh.unair.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3365>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 September 2025

Revised: 20 October 2025

Accepted: 13 November 2025

Kata Kunci:

Hukum, Kader, Pramuka, Remaja

Keywords:

Law, Cadre, Scouting, Youth



ABSTRACT

Tujuan program ini adalah menumbuhkan literasi hukum, membentuk karakter disiplin, serta memperkuat peran remaja sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, pelatihan interaktif, simulasi kasus, dan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi. Melalui kegiatan ini, peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap hukum dasar, hak dan kewajiban warga negara, serta kemampuan menganalisis persoalan hukum di sekitar mereka. Program ini juga menumbuhkan keberanian peserta dalam menyampaikan informasi hukum kepada teman sebaya. Model Kader Sadar Hukum berbasis Pramuka terbukti efektif karena mengintegrasikan pembinaan karakter, kepemimpinan, dan nilai-nilai kebangsaan dengan edukasi hukum aplikatif, menciptakan generasi muda yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab.

The purpose of this program is to foster legal literacy, build disciplined character, and strengthen the role of youth as agents of change within schools and communities. The activities are carried out through legal counseling, interactive training, case simulations, and the use of digital media as an educational tool. Through these activities, participants experience an increased understanding of basic law, citizens' rights and obligations, and the ability to analyze legal issues in their surroundings. The program also encourages participants to confidently share legal information with their peers. The Scout-Based Legal Awareness Cadre Model has proven effective as it integrates character development, leadership, and national values with practical legal education, creating a generation of young people who are legally aware, critical, and responsible.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rr. Herini Siti Aisyah, et al (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja melalui Pembentukan Kader Sadar Hukum Pada Pramuka di Kab. Jombang, 4 (2) 9871-9877. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3365>

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam membangun tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadilan. Namun dalam realitas sosial, tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja masih tergolong rendah. Kondisi ini ditandai dengan maraknya perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, tawuran, bullying, hingga penyalahgunaan teknologi digital yang berimplikasi pada potensi pelanggaran hukum. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya memiliki pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum agar mampu menjadi pelopor budaya hukum di lingkungannya. Rendahnya literasi hukum di kalangan remaja juga ditemukan di wilayah Kabupaten Jombang. Minimnya sosialisasi hukum, keterbatasan akses informasi, serta belum adanya media edukasi yang efektif membuat remaja sering kali kurang memahami nilai-nilai hukum dan

hanya mengenalnya secara formal, terutama pada aspek pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. (Rafiie et al., 2025)

Pelanggaran hukum pada remaja terjadi karena kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Kesadaran hukum juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama orang tua yang seharusnya menjadi contoh pertama dalam mengajarkan nilai-nilai hukum kepada anak. Namun, dalam banyak kasus, orang tua belum secara aktif mendidik anak-anaknya tentang hukum dan peraturan yang ada. Kenakalan remaja yang terjadi menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam bimbingan yang diberikan oleh orang tua, yang seharusnya dapat memandu anak-anak untuk menjadi pribadi yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah kenakalan anak diperlukan pendekatan dan metode yang tepat harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dari sebab-sebab kenakalan anak dan solusinya baik secara preventif maupun kuratif. (Sarwirini, 2011)

Di Kab. Jombang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari total 279 pemohon pernikahan di bawah umur berusia 15 hingga 19 tahun sebanyak 130 pemohon datang dalam keadaan hamil.. Mayoritas remaja yang ingin menikah cepat-cepat ini dalam keadaan putus sekolah. Dengan rincian, pemohon tamatan SD sebanyak 23, SMP sebanyak 209 dan SMA sebanyak 44. (Inna Dewi Fatimah, 2023) Untuk mencegah pelanggaran hukum di kalangan remaja diperlukan adanya adanya program edukasi yang terkait dengan masalah-masalah sosial dan hukum yang diperlukan adanya kolaboratif antara pihak sekolah dan keluarga dan pihak lain yang konsen terhadap remaja. (Gularso & Indrianawati, 2022)

Melalui ceramah, diskusi partisipatif, dan kegiatan kolektif, para pemuda tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum mereka sendiri, tetapi juga memicu terbentuknya kelompok sadar hukum yang menjadi motor penggerak kesadaran hukum di masyarakat (Sagala et al., 2025) (Alamanda et al., 2025) Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan generasi muda dengan model kaderisasi merupakan strategi efektif dalam menumbuhkan budaya hukum di tingkat lokal. Selain pendekatan komunitas, sekolah juga menjadi wahana penting dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja, serta keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab (Sagala et al., 2025) Penyuluhan tentang kenakalan remaja seperti bullying dan tawuran berhasil menumbuhkan pemahaman hukum sejak dini sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang tertib (Irwan et al., 2025). Bahkan, pendekatan kreatif seperti penggunaan drama permainan dalam kegiatan penyuluhan terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif remaja dalam memahami norma hukum melalui pengalaman langsung dan menyenangkan. (Habibi, 2020) Rendahnya kesadaran hukum remaja sering dipengaruhi oleh kurangnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung internalisasi nilai hukum (Alyaa, Nafrah, Ilham Hudi, Zahra Harum Sari J.B.W, Passa Ayuni, Ragil Zikra Cahyani & Safiqah, 2024) Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi edukasi dengan pendekatan partisipatif dan teknologi untuk menjadikan materi hukum lebih kontekstual dan aplikatif. (Sila, 2024)

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja memerlukan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada kaderisasi. Hingga saat ini masih jarang ditemui upaya sistematis yang memanfaatkan potensi Pramuka sebagai wadah pembentukan kader sadar hukum. Padahal, Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib (berdasarkan Permendikbud No. 63 Tahun 2014) memiliki struktur organisasi, nilai kepemimpinan, dan jaringan yang luas, sehingga sangat potensial menjadi sarana kaderisasi hukum di kalangan remaja. Pramuka mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, solidaritas, serta kepedulian sosial—semua nilai yang sejalan dengan pembentukan budaya sadar hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian masyarakat dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja melalui Pembentukan Kader Sadar Hukum pada Pramuka di Kabupaten Jombang” menjadi sangat relevan. Program ini bertujuan memberikan edukasi hukum berbasis partisipatif kepada anggota Pramuka, membentuk kader sadar hukum yang mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya, serta menciptakan model pembinaan hukum yang berkesinambungan di tingkat remaja. Dengan integrasi pendidikan kewarganegaraan, simulasi kasus, diskusi kelompok, serta metode kreatif seperti drama dan permainan edukatif, diharapkan para kader sadar hukum yang terbentuk dapat menularkan kesadaran hukum kepada teman sebaya maupun masyarakat sekitar.

Mitra sasaran dalam program ini adalah Kwartir Gugus Depan Pramuka Kec. Peterongan Kab. Jombang sebagai organisasi pramuka yang mempunyai peran sangat strategis dalam ikut serta mendidik anak bangsa terutama terkait dengan mental spiritual dan pembentukan kepribadian anak bangsa agar

dapat hidup mandiri berguna bagi nusa dan bangsa. Sebagai Gerakan Pramuka selama ini secara rutin menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan pengetahuan dan ketrampilan kepramukaan yang dirasa masih kurang cukup sebagai bekal menghadapi berbagai masalah hukum dan sosial yang ada di masyarakat saat ini. Gerakan Pramuka yang anggotanya terdiri dari para remaja di era melenial dihadapkan pada kompleksitas berbagai masalah yang harus dihadapi dan dipelajari agar tidak mempunyai masalah yang dapat merusak kehidupannya khususnya dalam hal ini adalah masalah-masalah sosial dan hukum.

Permasalahan (1) Rendahnya Pemahaman dan kesadaran Hukum di kalangan remaja karena belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum, baik itu peraturan yang berlaku maupun dampak dari tindakan yang melanggar hukum. (2) Belum optimalnya Peran Gerakan Pramuka sebagai lembaga Pendidikan ekstrakurikuler dalam ikut mengedukasi remaja dalam meningkatkan Kesadaran Hukum dikalangan Remaja sehingga tidak melakukan Tindakan yang melanggar hukum.

METODE

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan dan dilaksanakan secara bertahap dengan materi Teori Dan Praktek. Dalam Melakukan Pelatihan Nara sumber selain dari Tim Pengusul dari Unair Juga melibatkan secara langsung dari Pramuka ; selain itu juga melibatkan Kepolisian dalam pelatihan Teori maupun Praktek. Dalam hal ini peserta pelatihan melakukan edukasi kesadaran hukum dengan praktek dilapangan benar-benar melakukan edukasi kesadaran hukum di kalangan remaja.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik sasaran utama, yaitu remaja, serta kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hukum secara praktis. 1. Pendekatan Partisipatif, Pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan aktif peserta sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Remaja anggota Pramuka tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga subjek yang turut berperan dalam merancang, melaksanakan, hingga menyebarkan hasil program. Melalui partisipasi ini, remaja merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi kader sadar hukum. Hal ini juga membuka ruang bagi masyarakat, guru, pembina Pramuka, dan orang tua untuk ikut mendukung keberhasilan program. 2. Pendekatan Edukatif Kesadaran hukum tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui proses edukasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif diterapkan melalui pelatihan, penyuluhan, diskusi, serta simulasi kasus yang sesuai dengan realitas kehidupan remaja. Materi yang diberikan tidak hanya berupa teori hukum, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan persoalan aktual, seperti penyalahgunaan media sosial, bullying, kenakalan remaja, dan kepatuhan berlalu lintas. Pendekatan ini membuat peserta lebih mudah memahami serta menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pendekatan Teknologi dan Inovasi, Sebagai generasi digital, remaja lebih dekat dengan media sosial dan teknologi informasi. Oleh karena itu, pendekatan teknologi dipilih sebagai sarana penyebaran pesan hukum melalui media kreatif. Lomba pembuatan video edukasi hukum yang diunggah ke YouTube dan platform lain menjadi inovasi yang relevan dengan gaya komunikasi generasi muda. Dengan cara ini, penyuluhan hukum tidak lagi bersifat kaku, tetapi dikemas secara menarik, interaktif, dan mampu menjangkau masyarakat luas. 4. Pendekatan Kolaboratif, Kesadaran hukum di kalangan remaja tidak bisa dibangun hanya oleh satu pihak. Oleh karena itu, kegiatan ini menggunakan pendekatan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, pembina Pramuka, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Kolaborasi ini menjamin keberlanjutan program, karena setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung para kader sadar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja melalui pembentukan Kader Sadar Hukum pada Pramuka di Kabupaten Jombang berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan respon terhadap rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan generasi muda, khususnya remaja usia sekolah yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Fenomena meningkatnya pelanggaran hukum seperti perundungan, penyalahgunaan media sosial, serta keterlibatan remaja dalam tindakan kekerasan menjadi dasar perlunya pembinaan hukum yang lebih konkret dan berkelanjutan. Gerakan Pramuka dipilih sebagai mitra strategis karena selama ini berperan penting dalam membentuk karakter disiplin,

kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial di kalangan remaja. Melalui wadah ini, pendidikan hukum dapat dikemas lebih menarik, partisipatif, dan kontekstual sesuai dengan dunia remaja.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Gerakan Pramuka, Perguruan Tinggi, dan Kepolisian dalam menciptakan model pendidikan hukum yang aplikatif. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan metode interaktif melalui kombinasi ceramah, diskusi kelompok, praktik, dan simulasi kasus. Narasumber dari unsur Gerakan Pramuka memberikan pembekalan nilai-nilai dasar seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat gotong royong sebagai fondasi pembentukan kesadaran hukum. Akademisi hukum dari Perguruan Tinggi memberikan penjelasan teoretis mengenai norma hukum, etika sosial, hak dan kewajiban warga negara, serta dampak sosial dari pelanggaran hukum seperti cyberbullying dan penyebaran hoaks. Sementara itu, narasumber dari Kepolisian menyampaikan perspektif penegakan hukum secara praktis, menjelaskan prosedur hukum, serta pentingnya pencegahan sejak dini. Kolaborasi tiga unsur ini menjadikan kegiatan pelatihan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan transformatif.

Seluruh rangkaian kegiatan dikemas secara aktif dan aplikatif agar peserta terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi kelompok, peserta diajak menganalisis permasalahan hukum yang sering terjadi di kalangan remaja dan mencari solusi berdasarkan prinsip hukum serta nilai moral. Dalam simulasi kasus, peserta memerankan peran sebagai pelapor, saksi, atau aparat penegak hukum dalam situasi pelanggaran ringan. Dengan cara ini, peserta dapat merasakan langsung bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah dan perlindungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum dan sikap sosial peserta. Mereka menjadi lebih berhati-hati, bertanggung jawab, dan berani menyampaikan pendapat dengan cara yang santun serta berbasis aturan.

Puncak kegiatan adalah pembentukan Kader Sadar Hukum Pramuka, yaitu kelompok perintis yang berperan sebagai agen perubahan dan duta hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kader ini dipilih berdasarkan kriteria kedisiplinan, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kemampuan komunikasi. Keberadaan mereka sangat penting sebagai upaya berkelanjutan dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum di kalangan remaja. Kader Pramuka Sadar Hukum berfungsi tidak hanya sebagai penyebar informasi hukum, tetapi juga sebagai teladan dalam menegakkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan pemahaman hukum yang baik, mereka mampu menumbuhkan budaya hukum positif di lingkungan sekitarnya, memperkuat karakter bangsa yang bermartabat, serta menjadi pelopor ketertiban sosial. Sinergi antara Pramuka, Perguruan Tinggi, dan Kepolisian dalam kegiatan ini telah membuktikan bahwa pembinaan hukum berbasis karakter dan partisipasi remaja dapat menjadi strategi efektif dalam membangun generasi muda yang cerdas hukum, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, dan bermartabat.



Gambar 1. Acara Dibuka Oleh Bpk Camat Peterongan Selaku Ka.Mabiran



Gambar 2. Pemberian Materi Pelatihan



Gambar 3. Pentas Seni Pada Acara Api Unggun



Gambar 4. Peserta Pelatihan

Kegiatan Lomba Video Edukasi Sadar Hukum


Sesuai dengan tujuan kegiatan ini maka dibentuklah kader-kader Pramuka yang memiliki kesadaran hukum tinggi dan siap menjadi agen perubahan di lingkungannya. Dalam sesi pelatihan, peserta tidak hanya diajarkan materi hukum, tetapi juga dilatih melalui metode simulasi kasus, role play, dan studi kasus nyata. Peserta diminta menyelesaikan konflik sederhana yang biasa terjadi di sekolah, seperti pelanggaran tata tertib, perundungan, dan penyalahgunaan media sosial. Dari proses ini, terlihat adanya perubahan pola pikir peserta yang lebih kritis, solutif, dan mengutamakan musyawarah serta hukum yang berlaku. Dengan cara ini, peserta tidak hanya membawa pulang ilmu, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menularkan kesadaran hukum kepada teman sebaya dan lingkungan sekitar.

Dalam rangka memperkuat hasil kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan lomba pembuatan video edukasi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi para Kader Sadar Hukum Pramuka agar mereka mampu menyebarluaskan pesan-pesan hukum secara efektif kepada masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Program lomba ini menjadi bagian integral dari upaya pembinaan berkelanjutan setelah pelatihan utama selesai dilaksanakan, sekaligus menjadi media pembuktian bahwa pemahaman hukum dapat dikomunikasikan secara modern dan menarik melalui teknologi digital.

Lomba pembuatan video edukasi hukum ini dirancang dengan pendekatan partisipatif. Setiap kader diberi kesempatan untuk membuat video berdurasi singkat, dengan tema utama Sadar Hukum. Materi video dapat mencakup berbagai isu hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja, seperti bahaya perundungan (bullying), penyalahgunaan media sosial, pentingnya menghormati hak orang lain, atau ajakan untuk menjauhi tindak pidana ringan. Video yang dihasilkan kemudian diunggah ke media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan demikian, lomba ini tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wahana edukasi publik berbasis digital yang relevan dengan kebiasaan remaja masa kini.

Kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam menumbuhkan literasi digital hukum, di mana para kader tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga pencipta konten edukatif yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, peserta dengan karya terbaik diberikan penghargaan dan hadiah menarik. Lebih dari itu, kegiatan lomba ini memperkuat rasa percaya diri kader bahwa mereka memiliki peran penting sebagai duta hukum muda yang mampu memanfaatkan media digital secara positif.

Melalui lomba video edukasi hukum ini, semangat kesadaran hukum tidak berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar hidup dan berkembang melalui tindakan nyata. Para kader belajar bagaimana mengemas pesan hukum dengan cara yang menarik, komunikatif, dan mudah dipahami oleh rekan sebaya. Program ini sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membangun budaya hukum yang sehat. Dengan kreativitas, teknologi, dan semangat pengabdian, kader Pramuka Sadar Hukum di Kabupaten Jombang telah membuktikan bahwa kesadaran hukum dapat tumbuh dari ide sederhana yang disampaikan dengan cara modern menjadikan hukum bukan sekadar aturan, tetapi bagian dari gaya hidup yang bermartabat dan bertanggung jawab.



Contoh Judul Dalam Lomba Video di Unggah Di Medsos

Dampak dan Kemanfaatan

Pelaksanaan program Peningkatan Kesadaran Hukum di Kalangan Remaja melalui Pembentukan Kader Sadar Hukum pada Pramuka di Kabupaten Jombang memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi berbagai lapisan masyarakat. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman hukum di kalangan remaja, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta berorientasi pada nilai-nilai moral dan sosial yang baik.

Bagi remaja peserta kegiatan, dampak paling nyata adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pelatihan, simulasi, dan lomba video edukasi hukum, para kader tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menghadapi situasi nyata di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Remaja menjadi lebih kritis terhadap fenomena pelanggaran hukum seperti perundungan, penyalahgunaan media sosial, serta perilaku kekerasan di kalangan pelajar. Selain itu, muncul rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial yang tinggi, karena mereka merasa memiliki peran penting sebagai duta hukum muda di lingkungannya.

Dampak sosial program ini juga terasa di masyarakat. Kader Sadar Hukum yang dibentuk berperan aktif menyebarkan pesan-pesan hukum melalui sosialisasi, kampanye digital, maupun kegiatan komunitas. Sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertib, aman, dan harmonis. Masyarakat, terutama orang tua dan guru, merasa terbantu karena remaja menjadi lebih mudah diarahkan, memahami batasan perilaku, dan menjauhi tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Nilai gotong royong dan kepedulian sosial pun tumbuh kembali karena adanya interaksi positif antara warga, sekolah, dan aparat penegak hukum.

Bagi lembaga pendidikan dan Gerakan Pramuka, program ini memperkuat peran keduanya sebagai pusat pembinaan karakter dan nilai kebangsaan. Sekolah merasakan penurunan pelanggaran tata tertib, meningkatnya kedisiplinan siswa, serta terbangunnya iklim belajar yang lebih kondusif. Gerakan Pramuka semakin menegaskan jati dirinya sebagai wadah pembentukan watak bangsa yang berdisiplin, berjiwa sosial, dan sadar hukum.

Selain itu, bagi Perguruan Tinggi dan Kepolisian, program ini membuka ruang sinergi yang produktif. Perguruan Tinggi dapat menerapkan ilmu hukum secara langsung di masyarakat, sedangkan Kepolisian memperoleh mitra dalam upaya edukasi hukum sejak dini. Secara keseluruhan, program ini menciptakan ekosistem sosial yang sadar hukum, membangun generasi muda berintegritas, dan menumbuhkan budaya hukum yang hidup, sehingga menjadi pondasi bagi masyarakat Jombang yang tertib, aman, dan bermartabat.

SIMPULAN

Program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja, khususnya anggota Pramuka. Melalui pelatihan interaktif, simulasi kasus, dan lomba video edukasi, peserta tidak hanya memahami norma hukum secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi perubahan positif dalam sikap remaja yang lebih disiplin, berhati-hati dalam bertindak, serta memiliki kesadaran moral untuk menaati aturan dan menghargai hak orang lain.

Terbentuknya Kader Sadar Hukum sebagai Agen Perubahan Sosial

Pembentukan Kader Sadar Hukum pada Pramuka menjadi langkah strategis dalam menciptakan agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kader ini berperan sebagai duta hukum muda yang aktif menyosialisasikan nilai-nilai hukum melalui kegiatan edukatif dan media digital. Kader mempunyai peran yang strategis dalam mengedukasi para remaja khususnya untuk menumbuhkan budaya tertib, tanggung jawab sosial, serta memperkuat karakter remaja sebagai generasi yang berintegritas dan peduli terhadap ketertiban sosial.

Sinergi Lintas Lembaga dalam Membangun Budaya Hukum Berkelanjutan

Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Gerakan Pramuka, Perguruan Tinggi, dan Kepolisian dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Sinergi ini tidak hanya memperkuat fungsi lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan sebagai pusat pembinaan karakter, tetapi juga membuka ruang bagi keberlanjutan program edukasi hukum di masa depan. Melalui pendekatan yang kreatif dan partisipatif, terbentuk ekosistem masyarakat yang lebih sadar hukum, aman, dan bermartabat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor, LPPM dan Fakultas Hukum yang telah memdanai dan mendukung kegiatan pengabdian. Terima kasih saya sampaikan pula kepada Mitra Gerakan Pramuka Kwartir Peterongan Jobang, Kwartir Mojosari Mojokerto, Polsek Mojoagung dan Polsek Wonosalam Jombang, serta semua pihak yang telah membantu kegiatan ini hingga selesai dengan lancar.

REFERENSI

- Alamanda, A. E., Aqiel, M., & Sukoco, M. (2025). Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Membangun Kesadaran Hukum Dilingkungan Masyarakat Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 96–105. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/connection/article/view/11280>
- Alyaa, Nafrah, Ilham Hudi, Zahra Harum Sari J.B.W, Passa Ayuni, Ragil Zikra Cahyani, L. T. R., & Safiqah, M. (2024). Pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum dikalangan remaja. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. https://jurnalisticomah.org/index.php/merdeka/article/view/2002?utm_source=chatgpt.com
- Gularso, D., & Indrianawati, M. (2022). Kenakalan Siswa Di Sekolah Dasar. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 6 (1), 54–63. 6(1), 14-23 : 22. [https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=1A97Au4AAAAJ& citation_for_view=1A97Au4AAAAJ:RHpTSmoSYBkC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=1A97Au4AAAAJ&citation_for_view=1A97Au4AAAAJ:RHpTSmoSYBkC)
- Habibi, H. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja melalui Drama Permainan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 370-374 :371. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/440>
- Inna Dewi Fatimah. (2023). Ratusan Remaja Di Jombang Nikah Muda Karena Hamil Duluan. *Radar Jombang*. <https://radarjombang.jawapos.com/nasional/663074789/ratusan-muda-mudi-di-jombang-nikah-muda-sepanjang-2023-mayoritas-karena-hamil-di-luar-nikah>
- Irwan, I., Nasrullah, N., Limonu, H. P., & Amili, H. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Penyuluhan Hukum terhadap Pelajar SMK 1 Marisa di Kabupaten Pohuwato. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 20–25. <https://doi.org/10.59713/ejppm.v3i1.1366>
- Rafiie, M., Iqbal, M. R., Sumariyani, S., Fauzi, A. A., Shofia, N. N., Romi, M., Efendi, D. M., & Zamzami, Z. H. (2025). Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(3), 3324–3331. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/5835>
- Sagala, L. M. B., Az-Zahra, M., Aulia, Q., & Butar, H. F. B. (2025). Penyuluhan Remaja Sadar Hukum bagi Siswa/I SMAN 1 Parungkuda sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 153–162. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/zona/article/view/233>
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan anak (juvenile delinquency): Kausalitas dan upaya penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244-251 : 244. <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/87>
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/49>